



Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam

Khairuddin

STAI SyekhAbdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Email: khairuddinazka15@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 12-02-2024 Revised: 15-04-2024 Accepted: 30-04-2024 Keywords: Khitbah; Restrictions on association; Women who are haram in Khitbah	This article aims to analyze post-engagement relationships, to answer this the author uses a literature research method. The results of the study explain that in Islamic law it is not allowed to do things that are prohibited in religion even though they have been engaged, keeping a distance so that they do not meet often is one of the solutions to avoid things that are prohibited in the guidance of Islam.

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Khitbah; Batasan pergaulan; Perempuan yang haram di Khitbah	Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pergaulan pasca pertunangan, untuk menjawab ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama walupun mereka telah melakukan pertunangan, menjaga jarak supaya tidak sering ketemu adalah salah satu solusi untuk menghdari hal yang dilarang dalam tuntunan agama Islam.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan paling sempurna Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan tugas serta tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Manusia juga dapat disebut sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri yang artinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia

membutuhkan orang lain atau memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Yuhana & Tarlam, 2023).

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri apalagi mengenai dengan dengan kebutuhan biologisnya. Tetapi, pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri, namun pada perkembangan dan pertumbuhannya, manusia sadar bahwa tidak akan dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya dan tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Duryat, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia akan mencari pasangan hidupnya sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49)

Dari firman tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia sudah memiliki jodohnya masing-masing. Secara alami dan tanpa paksaan dari siapapun, manusia akan mendapatkan nafsu atau kebutuhan biologis sendiri sehingga manusia sebagai makhluk yang memiliki akal secara sempurna akan mencari pasangan dan tentunya dengan ketentuan dan takdir Allah manusia akan menemukan jodohnya kemudian mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan yang sah di mata agama maupun hukum negaranya untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Namun, tujuan pernikahan sesungguhnya bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis namun juga tentang bagaimana mencari ridha Allah sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan adalah ibadah sepanjang masa, yang artinya apapun yang dilakukan oleh pasangan dalam pernikahan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan syariat agama Islam, maka Allah akan melimpahkan pahala kepada pasangan suami istri tersebut (Khairuddin, 2020).

Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Duvall dan Miller mengatakan bahwa perkawinan merupakan satu bentuk interaksi antar manusia karena suatu perkawinan akan membentuk suatu hubungan sosial yang baru, perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut (Srisusanti & Zulkaida, 2013)

Dalam menjalankan kehidupan perkawinan, manusia harus mengetahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan sesuai hukum Islam karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum. Dengan demikian, sebelum memasuki

pintu perkawinan, yang harus pertama kali di perhatikan ialah hendaknya kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik segi karakter, sisi agama, kehormatan atau kemuliaan, silsilah keturunan atau nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya (Khairuddin, 2020).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.¹ Sebelum melaksanakan pernikahan di dahului dengan peminangan (khitbah). Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan (Sabiq, 2017).

Sebagaimana hadis Nabi SAW. menyatakan yang artinya:

Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.

Hadist tersebut menunjukan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab At-Taaj dikatakan: “dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.

Sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu diadakan khitbah atau dengan kata lain disebut bertunangan. Bertunangan adalah sebuah kesepakatan atau komitmen menjadi sepasang calon suami istri, yang biasanya dilakukan di depan orang banyak yang meliputi keluarga dekat atau teman dekat dari masing-masing calon (Denial, 2017).

Namun, berbeda dengan pernikahan atau perkawinan yang ibaratnya harus diumumkan, dalam pertungan tidak perlu hal yang demikian sebagaimana hadist menyebutkan yang artinya “*umumkanlah pernikahan dan rabasiakanlah pertunangan*”.

Sebenarnya khitbah atau yang dikenal dengan istilah meminang atau bertunang berarti seorang laki-laki datang meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikannya istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya jika

pihak wanita menerima lamaran pihak lelaki maka pasangan tersebut dinyatakan telah bertunangan.

Tunangan atau khitbah merupakan salah satu proses menjalin hubungan ke tahapan lebih serius sehingga dengan bertunangan terciptanya komitmen antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk menyatukan hidup bersama dengan tujuan pernikahan guna mendapatkan ridho Allah dan menjalankan sunnatullah. Proses bertunangan juga biasa diartikan sebagai perubahan status dari pacaran menjadi tahapan lebih serius.

Cara bertunangan yang umum biasanya dilakukan masyarakat adalah pihak laki-laki akan ada penyematan cincin ke pihak perempuan. Ini bukanlah proses yang wajib dilalui bagi pasangan yang ingin menikah. Proses ini bisa dilewati dan langsung ke proses perkawinan. Jadi ini adalah pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan masing-masing pasangan (Mardhatillah, 2014).

Dalam pandangan syariat Islam, tunangan tidaklah sama dengan suatu transaksi antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, melainkan tidak lebih dari pada permohonan untuk bisa menikah. Menurut sebagian besar ulama, tunangan dikategorikan sebagai pendahuluan atau persiapan sebelum menikah dan melakukan khitbah atau pinangan yang mengikat seorang wanita sebelum menikah hukumnya yaitu mubah (boleh), selama syarat khitbah dipenuhi.

Tunangan atau khitbah diperbolehkan dalam islam namun tetap harus sesuai dengan syariat Islam karena tujuan peminangan atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut.

Hal yang salah dalam bertunangan yang telah jauh dari syariat Islam dan telah banyak dilakukan dikalangan masyarakat ialah pemasangan cincin yang dilakukan langsung oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan karena dalam hal tersebut pasangan tersebut “bukan mahrom” nya, yang artinya wanita tersebut masih belum sah baginya dan ada larangan baginya yaitu tidak boleh berduaan serta tidak boleh bersentuhan kulit dan lainnya.

Dalam perjalanan menuju pernikahan setelah bertunangan mungkin tidak selamanya mulus bagi setiap pasangan bahkan ada istilah yang populer beredar dikalangan masyarakat ialah ‘akan banyak cobaan menuju pernikahan’. Hal ini benar adanya mengingat suatu pasangan tersebut akan menuju kepada ibadah sepanjang masa yang tentunya jin-jin tidak menyukai hal tersebut sehingga jin-jin tersebut akan menggoda calon pasangan suami

istri untuk membatalkan niat baik mereka dengan berbagai cara seperti datangnya mantan kekasih, tiba-tiba banyak yang mendekati, kekurangan pasangan semakin terlihat dan lain-lain yang mungkin bisa menggoyahkan hati salah satu calon suami-istri hingga ada niat untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Bertunangan tidaklah mengubah dari tidak boleh bersentuhan menjadi boleh bersentuhan sehingga dalam masa bertunangan, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan khitbah yaitu mengenai etika-etika pergaulan dalam karena dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan pasangan calon suami istri tidak boleh menimbulkan hubungan hukum layaknya suami istri dan perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan dan jika sampai melakukan hal tersebut hukumnya zina dan mendapatkan dosa besar.

Namun, dewasa ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya muda-mudi yang pergi berdua-duaan dalam satu kendaraan maupun sekedar nongkrong di warung kopi, caffe, pantai dan lain-lain. Fenomena tersebut semakin banyak terlihat ketika hari-hari besar seperti hari kedua lebaran, hari meugang bahkan hari libur kantor pun sangat banyak pasangan yang belum halal berdua di tempat wisata yang hal tersebut akan menimbulkan hal-hal yang terlarang dalam Islam (Susanti, 2019).

Maraknya hal tersebut sehingga bisa dikatakan kejadian itu merupakan fenomena yang sering terjadi dan mungkin terjadi di hamper semua daerah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan tunangan muda-mudi pra-nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yakni penelitian yang datanya berupa data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode pencarian

sumber yang berasal dari buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dan bisa dijadikan sebagai sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah

Khitbah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti bicara. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata pinang, meminang atau lamaran yang bermakna permintaan, sehingga dapat diartikan bahwa khitbah adalah permintaan oleh laki-laki kepada wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi khitbah adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.

Menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam bukunya mengatakan bahwa khitbah berarti menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang ingin dikhitbah atau kepada keluarga atau walinya

Langkah awal akad nikah didahului proses khitbah. Khitbah ialah melamar seorang wanita yang boleh dinikahi secara hukum islam yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan datang sendiri maupun melalui perantara.

Khitbah atau pertunangan tidak membuat hukum haram menjadi halal diantara pasangan yang telah bertunangan. Namun dewasa ini, banyak pasangan dalam masa pinangan maupun tidak beraktivitas bersama layaknya pasangan suami istri dan kejadian seakan dibenarkan oleh sebagian masyarakat akibat kurangnya rasa peduli sesama dalam menegur hal keburukan dan beranggapan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar agar diantara keduanya lebih mengenal sifat dan karakter masing-masing, padahal ada cara halal yang bisa ditempuh untuk mengenal sifat dan karakter tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa menjadi opsi untuk mendekati zina besar.

Pernikahan memiliki makna lain artinya ibadah terpanjang yang paling agung karena setiap perbuatan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama islam memiliki nilai ibadah yang tinggi. Terciptanya keluarga dengan menggunakan cinta, kasih, sayang dan ketentraman ialah dambaan bagi setiap pasangan,

supaya sampai ke tahap itu terdapat tahapan yang wajib dilalui yaitu akad pernikahan atau khitbah (Sunarso, 2022).

Dua sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan hadits banyak mengungkapkan ihwal khitbah, tetapi tidak ditemukan secara jelas serta terarah mengenai perintah atau larangan dalam hal melakukan khitbah, sebagaimana perintah melaksanakan perkawinan yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas, baik pada al-Qur'an maupun hadits. Sekalipun perintah khitbah tidak disebutkan secara jelas hukumnya, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dasar hukum khitbah salah satunya ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ۖ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ²¹

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kamini dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak wajib hukumnya, tetapi merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan karena merupakan langkah awal dan tata krama untuk awal membangun bahtera rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Khitbah memberikan jalan kepada pasangan untuk mengenal lebih dekat dengan diperbolehkannya calon suami melihat calon istri dengan ketentuan melihat pada hal-hal yang sudah umum dengan batas-batas kesopanan agama islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ
 وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
 نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى
 نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Husbain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya bendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya”.

Hadits diatas menggambarkan bahwa adanya kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang, dengan tujuan agar mengetahui ciri fisiknya, kesehatan fisiknya, kebersihannya, kecantikannya, dan lain-lain. Akan tetapi mengenai bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan untuk dilihat atau dipandang memiliki perbedaan pendapat pada para ulama. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang boleh dilihat hanya wajah serta kedua telapak tangan, hal ini disebabkan wajah menunjukkan kecantikannya dan telapak tangan mengindikasikan kesuburannya.

Pernikahan ialah sunnat Allah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah yang secara kodrati diciptakan berpasang-pasangan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan Firman Allah tersebut dapat diketahui bahwa Allah menjadikan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri yang artinya tidak berasal dari makhluk atau kalangan lain dengan tujuan agar terciptanya keserasian diantara mereka dan terjalin

suasana tenang dan nyaman. Serta menjadikan timbulnya rasa cinta, kasih dan sayang dalam diri pasangan-pasangan itu hingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta menjauhkan sejauh mungkin hal yang dapat menjadikan perceraian di tengah jalan. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal. Dengan adanya akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk, serta mana petunjuk dan kesesatan.

Insan mempunyai rasa kasih dan sayang kepada keluarga, sesama, hewan dan tumbuhan, serta yang tampak menonjol adalah adanya ketertarikan kepada lawan jenis yang artinya laki-laki memiliki ketertarikan kepada perempuan maupun sebaliknya yaitu perempuan memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Sebab adanya dorongan ini, maka dibutuhkan adanya tata cara dalam pemenuhannya tetapi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada keinginan manusia. Oleh karena itu, Allah menurunkan syariat atau serangkaian hukum untuk diterapkan dalam kehidupan insan manusia, baik untuk interaksi kepada Allah, interaksi kepada manusia, dan interaksi kepada makhluk lain (Arifin, 2023).

Dalam ajaran agama Islam tidak dijelaskan mengenai cara peminangan. Hal itu membuat adanya peluang bagi manusia untuk melaksanakan cara peminangan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Cara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana yaitu kedatangan pihak orang tua calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar. Biasanya dalam acara pertunangan dilakukan tukar cincin atau penyerahan cincin (tanda) untuk pihak perempuan. Peminangan tersebut dilakukan sebagai simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang akan membangun keluarga bahagia dan abadi.

Ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini mengenai simbolik pertunangan seperti yang dijelaskan diatas, dimana laki-laki memberikan cincin tunangan kepada perempuan yang dipinang sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu wanita masih berstatus asing baginya, dan sebaliknya.

Namun dalam ajaran Islam menandai wanita yang dikhitbah dengan tukar cincin adalah salah satu bentuk tasyabbuh (menyerupai) umat Islam terhadap orang kafir yaitu tukar cincin. Kegiatan tukar cincin adalah saling memberikan cincin untuk dipakai antara wanita dan laki-laki calon pasangan tersebut sebagai tanda adanya ikatan hubungan antara mereka dan hal tersebut dianggap biasa oleh sebagian masyarakat yang padahal sebenarnya

kegiatan tersebut bukan merupakan syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja.

Jadi, saling tukar cincin pada awalnya bukan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan bangsa romawi. Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkaran dan menibulkan kemurkaan Allah. Selain itu, perlu diketahui bahwa proses pertunangan semacam ini bukan termasuk bagian dari ajaran agama Islam.

Syarat-syarat Khitbah

Khitbah merupakan titik awal dari suatu perkawinan karena melalui khitbah pasangan mengikatkan komitmen akan hidup bersama. Oleh sebab itu, dalam agama Islam mengkhitbah seseorang yang akan dinikahi hukumnya mubah (boleh) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai ajaran agama Islam. Perempuan yang akan dikhitbah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Bukan Perempuan yang Haram Dinikahi

Perempuan yang haram dinikahi dibagi menjadi dua macam, yaitu mahramat muabbad yang artinya sebab-sebab haram selamanya dan mahramat muaqqat yang artinya sebab-sebab haram sementara. Perempuan yang haram dinikahi selamanya berdasarkan sebabnya terbagi menjadi dua golongan. Pertama, karena hubungan nasab (keturunan), dan kedua, karena hubungan persusuan (Zuhri et.al., 2021).

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi adalah perempuan yang menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu, apabila sebab-sebab itu telah hilang maka perempuan tersebut boleh dinikahi. Sebab-sebab tersebut muncul karena:

- 1) Pertalian nikah, yaitu ketika perempuan yang akan dinikahi tersebut masih berstatus istri orang meskipun sudah ada niatan bercerai, maka haram bagi laki-laki untuk menikahinya, bahkan meminangnya saja haram.
- 2) Memadu dua orang perempuan yang bersaudara secara bersamaan, artinya ada pengecualian ketika yang telah menjadi istri meninggal sebelumnya atau telah bercerai secara sah menurut hukum dan agama, maka boleh menikahi adik kandung almarhum istrinya.

- 3) Talak Bain Kubra, yaitu istri yang telah ditalak tiga oleh suami pertama, maka suami pertama tidak boleh menikahi lagi istrinya sampai mantan istri menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan (dengan ketentuan pernikahan dan perceraian tersebut tidak direkayasa) dan istilah ini dikalangan masyarakat disebut 'pecina buta'.
- 4) Perempuan yang dipoligami lebih dari empat orang karena perempuan hanya boleh dimadu sampai empat orang.
- 5) Perbedaan Agama. Pernikahan beda agama sangat dilarang dalam agama Islam. Kehidupan pernikahan beda agama dianggap zina sesuai syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:
'Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik'.
- 6) Dalam keadaan ihram (Faidah, 2022).

b) Bukan Perempuan yang Belum Habis Masa Iddah

Masa iddah merupakan masa menunggu atau tidak boleh kawin yang diwajibkan kepada perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya yang sudah ia dicampuri, baik masa iddah yang disebabkan karena suami meninggal dunia, masa iddah karena talak ba'in dan talak raj'i serta masa iddah perempuan yang disebabkan khulu dan fasakh yang artinya istri minta diceraikan oleh suaminya. Namun, wanita yang telah diceraikan atau talak oleh suaminya dan belum dicampuri oleh suaminya tidak memiliki masa iddah (Aminudin, et al., 2024).

Ulama ahli fiqih telah bersepakat tentang keharaman mengkhitbah secara jelas atau mengikat komitmen akan menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Pengharaman ini merupakan langkah tepat agar wanita yang masih belum habis masa iddah tidak menyakiti hati laki-laki atau keluarga mantan suami yang telah mentalaqnya.

c) Bukan Tunangan Orang Lain

Meminang pasangan khitbah orang lain hukumnya haram karena wanita tersebut sudah menerima pinangan yang pertama serta walinya sudah memberi izin padanya (Wafa, 2021). Hal demikian menjadi haram agar tidak ada pihak yang terlukai, tidak menghalangi hak laki-laki peminang pertama, tidak menyebabkan munculnya perasaan benci atau dendam sesama manusia, dan tidak menyebabkan timbulnya permusuhan. Khitbah diperbolehkan jika:

- 1) Laki-laki yang meminang pertama tidak diterima atau ditolak oleh perempuan atau walinya baik secara terangterangan maupun sindiran.
- 2) Laki-laki yang meminang pertama masih belum memberi kepastian atau masih dalam tahap musyawarah.
- 3) Laki-laki yang meminang kedua tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh peminang pertama dan wanita wajib menolak pinangan kedua jika pinangan pertama telah diterima.
- 4) Laki-laki baik perempuan peminang pertama memperbolehkan peminang kedua untuk meminang perempuan atau laki-laki tersebut.

Batasan Pergaulan Pasca Khitbah

Dalam batasan pergaulan pasca khitbah, Islam yang merupakan agama yang memadukan idealisme dan realitas telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, dan menghindari dosa. Pasangan calon suami istri yang sudah melakukan khitbah maupun yang belum melakukan khitbah yang atinya belum menjadi halal baginya diharapkan selalu merasa diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat (Senu, 2021).

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan kekeliruan yaitu tentang pertunangan yang dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya, misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya dan perbuatan tersebut tergolong zina. Ajaran agama Islam tidak pernah memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pasangan pinangannya kecuali hanya melihat yang bukan aurat baginya. Karena hal tersebut jalan mendekati zina atau jalan yang menyebabkan timbulnya perbuatan yang di larang agama. Pertemuan antar pasangan pinangan atau pasangan khitbah dibolehkan jika ditemani oleh orang lain guna mencegah munculnya perbuatan maksiat yang tentunya melanggar kaidah pertunangan dalam ajaran agama Islam (Maulidiyah, 2023).

Dalam hal ini, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.” (HR bukhari).

Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullah ditanya: “aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz al-Qur’an selama masa peminangan, Alhamdulillah. Aku duduk bersamanya dengan keberdaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar’i. Alhamdulillah, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Al-Qur’an, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini kesalah syari’at”. Beliau menjawab: “ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya persaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram”

Ada tahapan yang diperlukan sebelum menuju ke tahap akad nikah, salah satunya yaitu khitbah atau peminangan. Khitbah disyariatkan sebagai suatu proses sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan pernikahan, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang akan menjalin ikatan dapat saling mengenal satu sama lain secara ma’ruf. Sehingga keputusan bersama dalam ikatan pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran dilandasi oleh petunjuk dan pertimbangan yang matang.

Karena khitbah belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan maka perlunya menjaga batasan diantara keduanya. Hal yang demikian telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.¹ Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa ikatan khitbah selain belum menimbulkan akibat hukum apapun serta adanya izin pemutusan hubungan pinangan diantara pihak laki-laki dan perempuan yang telah berkhitbah, tentunya dengan cara pemutusan hubungan khitbah dengan baik agar tidak menimbulkan dendam antara kedua pihak.

Selanjutnya, karena setelah khitbah status hukum bagi keduanya masih tetap orang asing (bukan mahram) maka proses pengenalan yang dilakukan laki-laki dan perempuan pasangan khitbah tetap harus dijalankan sesuai etika dan nilai-nilai syariat Islam. Mengenai

etika yang harus diperhatikan pasangan khitbah adalah tidak mendengungkan pinangan yang artinya ialah pasangan khitbah tidak boleh menggembar-gemborkan kabar bahagia yang sedang terjadi.

Selain itu, pertunangan yang mengikut cara-cara barat seperti bertukar cincin yang langsung dilakukan oleh pasangan sehingga mengakibatkan bersentuhannya laki-laki dan perempuan tersebut dinilai tidak memperhatikan etika atau nilai-nilai syariat Islam sehingga cara tersebut adalah haram.

Dewasa ini, banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang baik dalam masa pinangan maupun tidak bergaul dengan pasangannya terkadang melewati batas ketentuan syariat. Misalnya ketika orang tua mengizinkan anaknya yang telah dipinang keluar dengan pinangannya, berboncengan, *video call* dengan tidak menutup aurat dan sesering mungkin, memberi kabar dimanapun dan kapanpun, chatingan hingga larut malam dengan pembahasan yang vulgar, dan menghadiri acara-acara berdua seperti pesta pernikahan dan khitanan orang dengan mesra layaknya pasangan suami istri, padahal kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Bahkan, tidak jarang kita menjumpai dimana orang tua secara terang-terangan mengundang pasangan tersebut untuk datang kerumahnya dengan cara menjemput calon pasangan tersebut. Pasangan khitbah dilarang berkhawat, berkhawat adalah suatu keadaan menyendiri atau menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, tanpa adanya orang ketiga. Banyak orang memandang sepele terhadap permasalahan ini, mereka beranggapan setelah khitbah, pasangan perlu saling lebih mengenal dengan dekat sehingga menghalalkan cara-cara haram. Kebanyakan masyarakat juga beranggapan khitbah sebagai setengah resmi menikah dan menganggap dengan khitbah wanita atau laki-laki tersebut menjadi miliknya sepenuhnya. Dengan anggapan seperti ini, pasangan khitbah dianggap boleh berinteraksi mendekati interaksi suami istri, asalkan bukan hubungan intim (seksual) atau dengan kata lain mereka beranggapan pasangan khitbah boleh pergi berdua tanpa pengawasan dan pengarahan, boleh saling berpegangan tangan, dan lainnya. Anggapan seperti ini bukanlah anggapan syariat Islam karena dalam Islam khitbah tidak lain dan tidak bukan hanya janji untuk menikah, bukan menikah sehingga anggapan diatas salah besar dan merupakan dosa besar.

Mengenai interaksi pasangan khitbah yang bertujuan untuk saling mengenal lebih dekat, Islam memberikan ruang dengan cara yang dikenal dengan ta'aruf. Islam memperbolehkan interaksi dengan cara bertemu, berkumpul, berdiskusi, bahkan

berkunjung dengan syarat tidak diperbolehkannya khalwat atau zina, harus disertai kehadiran orang ketiga guna adanya pengawasan dan pengarahan kepada pasangan khitbah ini. Larangan tersebut guna upaya menjaga kehormatan dan harga diri pasangan dan keluarganya, menghindari fitnah dalam masyarakat, serta langkah agar tidak melanggar norma-norma yang telah berlaku dalam ajaran agama Islam dan masyarakat setempat (Kholillah, 2018).

Pasangan khitbah pihak laki-laki memiliki batasan melihat calon perempuan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya dalam memilih pasangan mendahulukan pertimbangan dari segi agama daripada segi kekayaan, segi keturunan/nasab maupun paras. Serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai syariat Islam dan impian pasangan baiknya antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus saling mengenal dengan melakukan interaksi yang sesuai ketentuan syariat Islam.

KESIMPULAN

Pasca bertunangan boleh hukumnya mempererat tali silaturahmi dengan calon istri dengan catatan melihat norma-norma hukum sehingga tidak melarang apa yang telah dilarang dalam hukum. Jika setelah bertunangan melakukan jalan-jalan dengan calon pasangannya dengan tanpa mahram hal ini tidak dibenarkan dan bisa mengakibatkan terjadinya perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A., Nurasih, N., & Sukiati, S. (2024). Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(2), 165-176.
- Arifin, S. (2023). Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 13-25.
- Denial, A. (2017). *Analisis pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik Khitbah dan Praktik Pembatalan Khitbah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.

- Faidah, A. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 1-11.
- Khairuddin, K. (2020). Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 108-118.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 103-110.
- Kholillah, H. P. (2018). *Khitbah dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Mardhatillah, M. (2014). Perempuan Madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 167-178.
- Maulidiyah, D. K. (2023). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah 2*. Republika Penerbit.
- Senu, R. (2021). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).
- Srisusanti, S., & Zulkaida, A. (2013). Studi deskriptif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri. *UG journal*, 7(6).
- Sunarso, B. (2022). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Deepublish.
- Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Tenpoh Selatan Kabupaten Simenlue)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Wafa, F. R. H. (2021). STATUS PENGIKAT DALAM KHITBAH STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MADZHAB SYAFI™ I DAN MADZHAB HANAFLI. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 52-68.
- Yuhana, Y., & Tarlam, A. (2023). Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam. *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 34-44.
- Zuhri, A., Syukri, S., & Handayani, T. (2021). Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW. *SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4(2).